



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id](mailto:ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 43 /UN9.2/DT/2017**

tentang

**TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA  
PADA PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- mbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Kependudukan nomor 065/UN9.2.3/KM/2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar hasil penelitian dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa sdr. Ekohadi Suherman, NIM 20122515021 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian hasil penelitian;
- c. bahwa untuk seminar hasil penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji hasil penelitian;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- ngingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. SK Dikti Nomor 2121/D/T/2008, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI HASIL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI KEPENDUDUKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**

**KESATU** : Membentuk tim penguji hasil penelitian mahasiswa Program Studi Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

- Pembimbing I : Dr. Azizah Husin, M.Pd.  
Pembimbing II : Dr. Yunita, S.P., M.Si.  
Anggota : 1. Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum.  
2. Dr. Bambang Suprihatin, M.Si.  
3. Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.  
4. Dr. Dessy Adriani, S.P., M.Si.

Nama : Ekohadi Suherman  
NIM : 20122515021  
Judul Tesis : Faktor-Faktor yang Penentu Dominan Tingkat Fertilitas Wilayah "Slum Area" di Kecamatan Kertapati Kota Palembang

**KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 4 Juni 2017  
Direktur

Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.  
NIP. 19610114 199001 1 001

- Tembusan :
1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
  2. Wakil I & Wakil II
  3. KPS Kependudukan
  4. Tim Penguji
  5. Yang bersangkutan